Nomor : B. 4352 /DJPT/PI.430.D2/III/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan KM. Fajar Mulia - 09

Kepada Yth.
Sdr. Muhammad Hatta
Jl. Inamali, No. 0, RT.007 RW.004, Kel. Talia, Kec.Talia Abeli, Kota Kendari, Prov. Sulawesi
Tenggara

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 001/CF/FM09/III/2020 tanggal 02 Maret 2020
perihal permohonan Perpanjangan SIPI. dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Surat Tugas Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor :
B.3597/DJPT/PI.430.D2/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan
fisik kapal perikanan oleh Sdr/i Kartono, A.Pi Nomor Brevet 356 PK pada tanggal 06 Maret
2020 bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>GT</th>
<th>Tipe Kapal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KM. Fajar Mulia - 09</td>
<td>52</td>
<td>Pukat cincin Pelagis Kecil dengan satu kapal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Hasil pemeriksaan fisik kapal dimaksud sebagaimana tertuang dalam qr code dibawah ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Guenaryo
# Ringkasan Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

**Nama Perusahaan Indonesia**
- MUHAMMAD HATTI

**Alamat**
- Jl. Imam Mal. No. 0, RT.007 RW.004, Kel. Tajih, Kec.Talisa Abeli, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara
- 0216.01.0518.7835 / 04 Mei 2017

**Nama Kapal**
- FAJAR MULIA - 09

**Lokasi Pemeriksaan**
- PP. Kendari

**Petugas Pemeriksa**
- Kartho, A.P.

**Alat Penangkap Ikan**
- Purse Seine (Pukat Cincin) Pelagis Keci Dengan Satu Kapal

## Data Kapal perikanan dan alat penangkap ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Data Alat Penangkap Ikan</th>
<th>Data Referensi</th>
<th>Hasil Cek Fisik Kendari, 06-03-2020</th>
<th>Rekomendasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mesh Size Kantong (inch)</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Total Daya Lampu (Watt)</td>
<td>3,000.00</td>
<td>3000.00</td>
<td>3000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Panjang Tali Riis Atas (Meter)</td>
<td>500.00</td>
<td>500.00</td>
<td>500.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Data Kapal

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Ukuran Kapal (GTAT)</th>
<th>52.00 / 16.00</th>
<th>52.00 / 16.00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Dimensi Kapal (LxBxD)</th>
<th>+ L (m)</th>
<th>- L (m)</th>
<th>- B (m)</th>
<th>- D (m)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>27.05</td>
<td>24.51</td>
<td>5.20</td>
<td>1.95</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Bahan Konstruksi Kapal</th>
<th>Kayu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Tanda Selar</th>
<th>KENDARU/GT.52 No.1170/Lo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>NISSAN / 024745</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Tipe dan daya mesin</th>
<th>RF. 8 / 220 PK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kapasitas palu ikan (M!)</th>
<th>4 Units</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Jumlah palu ikan/jenis pendingin</th>
<th>4 Units</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Asal Kapal</th>
<th>Indonesia</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>No/No masa berlaku Izin</th>
<th>26.19.0001.01.43299/221 April 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td>26.19.0001.01.43299/221 April 2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Pengesahan/Rokemendasi:**

**Mengetahui:**

**Pemilik Kapal:**

(Muhammad Hatta)

**Petugas Pemeriksa:**

1. Pemeriksaan fisik KM. Fajar Mulia - 09 dilaksanakan dalam rangka cek fisik perpanjangan SPl.
2. Hasil pemeriksaan fisik KM. Fajar Mulia - 09 Sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
3. Hasil pemeriksaan mesin utama KM. Fajar Mulia - 09 Sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
4. Hasil pengukuran fisik alat penangkap ikan Sesuai dengan spesifikasi teknik alat penangkap ikan yang digunakan.
5. Permohonan KM. Fajar Mulia - 09 dapat diperuntumkan dalam rangka cek fisik perpanjangan.
6. **(Muhammad Hatta)**

N.B.: Saat data dan dokumen kapal yang disajikan oleh pemilik yang tersaji disesuaikan hal terkait tidak benar atau tidak akurat yang disyaratkan oleh insinyur yang bertanggung jawab memberikan keterangan dokumen dirubah, maka menjadi tanggung jawab pemilik.
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
KM. FAJAR MULIA - 09
MILIK MUHAMMAD HATTA
Tanggal 06 Maret 2020
Di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Kartono, A.Pi
NO BREVET 356 PK

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor : 581 /PP.2 /Pl.430/I/11/2020

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Yth.
Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Cq. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
dl.

JAKARTA

Sesuai dengan Surat Tugas (ST) Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor : B.3597/DjPT/Pl.430.D2/I/11/2020 tanggal 05 Maret 2020 perihal Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap kapal perikanan dan alat penangkap ikan milik Muhammad Hatta sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari - Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan Perpanjangan SIPI.

2. Dari hasil pengecekan data yang ada pada dokumen dengan kondisi fisik kapal dan alat penangkap ikan di lapangan yang meliputi dimensi utama kapal, merk dan nomor seri mesin kapal, spesifikasi teknis alat penangkap ikan, serta jumlah palka ikan dan jenis pendingin dinyatakan sesuai, sebagaimana tersebut pada laporan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan

dan Alat Penangkap Ikan

[Signature]

Kartono, A.Pi
Brevet No 356 PK
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN


Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Tipe Kapal/Alat Tangkap</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>KM. Fajar Mulia - 09</td>
<td>Purse Seine (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal</td>
<td>Perpanjangan SIPI</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal di lapangan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik KM. Fajar Mulia - 09 dilaksanakan dalam rangka **Perpanjangan SIPI**
2. Hasil pengukuran fisik KM. Fajar Mulia - 09 **Sesuai** dengan data dalam dokumen kapal.
3. Hasil pengukuran fisik alat penangkap ikan **Sesuai** dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang digunakan.
4. Permohonan KM. Fajar Mulia - 09 **dapat dipertimbangkan** dalam rangka **Perpanjangan SIPI**.

Keabsahan dan/atau kebenaran data, informasi dan dokumen terlampir pada laporan ini serta apabila terdapat perbedaan pada fisik kapal dan mesin kapal yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan fisik menjadi tanggung jawab pemooh.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik kapal penangkap ikan dibuat sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Kapal,

Muhammad Hatta

Petugas Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

Kartono, A.Pi
Brevet No 356 PK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Muhammad Hatta
Jabatan : Pemilik Kapal
Alamat : Jl. Inamali, No. 0, RT.007 RW.004, Kel. Talia, Kec.Talia Abeli, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara
Nomor KTP : 7471063112510010
Nama Kapal : KM. Fajar Mulia - 09

Dengan ini menyatakan bahwa Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data, informasi dokumen kapal KM. Fajar Mulia - 09 yang kami sampaikan termasuk kebenaran/kesesuaian fisik kapal tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam proses perizinan/ pemeriksaan fisik kapal tersebut dan kami bersedia dikenakan sanksi apapun apabila surat pernyataan Kami ini tidak benar.

Dikeluarkan di
Tanggal    : Sulawesi Tenggara
           : 06 Maret 2020

Yang menyatakan,

Muhammad Hatta
LAGORAN HASIL PEMERIKSAAN
KAPAL PERIKANAN DALAM RANGKA
Perpanjangan SIPI

1. DASAR

2. PELAKSANAAN
Pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Tugas (ST) A.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

a. Waktu Pelaksanaan : 06 Maret 2020
b. Tempat Pelaksanaan : Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
                     : Provinsi Sulawesi Tenggara
c. Petugas Pemeriksa : Kartono, A.Pi
d. Metode Pemeriksaan : Visual dengan alat ukur, kamera photo, dan check list.

3. HASIL PEMERIKSAAN
Sebagaimana Terlampir.

4. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan KM. Fajar Mulia - 09, data yang kami peroleh dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Perpanjangan SIPI.
LAMPIRAN:

1. Resume hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan,
2. Foto hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan,
3. Foto copy SP (Surat Perintah) Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan,
4. Foto copy permohonan pemeriksaan fisik kapal perikanan,
5. Foto copy SIUP-OI,
6. Foto copy SIPI
7. Foto copy Gross Akte,
8. Foto copy Surat Ukur,
Petugas Berlatar Belakang Tampak Keseluruhan Kapal
Nama Kapal dan Tanda Selar

Buritan Kapal
Buritan Kapal

Petugas Berlatar Belakang Tanda Pengenal Kapal
Dimensi Kapal (LoA)
Dimensi Kapal (LoA)

Palka
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)

Mesin
K4P-TADYO, A.P. 1
6 March T 2020
Nissan R48-220GK
GR-52 AO 1170/7170
K AMT TANAH MULIA 09
PF8-024745
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: https://kkp.go.id/djpt, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

Nomor : B. 3594/DJPT/PL.430.D2/III/2020
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Yth. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
di Tempat


Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lingkup pemeriksaan fisik kapal perikanan, meliputi pemeriksaan terhadap:
   a. Kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal;
   b. Kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut dalam dokumen kapal;
   c. Merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   d. Jumlah paka dan mesin pendingin.

2. Selambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto sesuai ketentuan yang berlaku.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN

Dengan pernyataan di atas, sertifikat diserahkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, yang bersangkutan, menerima dan menyetujui bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara;
4. Yang bersangkutan.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: https://kkp.go.id/djpt, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

SURAT TUGAS
Nomor: B....2597........./DJPT/PI.430.D2/III/2020

Menimbang : Surat Muhammad Hatta nomor : 001/CF/FM09/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal permohonan cek fisik perpanjangan

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 67/KEP-DJPT/2017 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan ;

Memberi Tugas

Kepada: Kartono, A.PI, No. Brevet 356 PK

2. Melaksanakan pemeriksaan :
   a. Kesesuaian fisik kapal dengan foto kapal pada Buku Kapal Perikanan(jika sudah memiliki Buku Kapal Perikanan);
   b. kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal;
   c. kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut dalam dokumen kapal;
   d. merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   e. jumlah palka ikan dan jenis pendingin.

3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, diketahui oleh pemilik kapal perikanan, disertai dokumentasi berupa foto-foto petugas dengan latar belakang kapal (tampak samping seluruh badan kapal), nama kapal, tanda selar, tanda kapal perikanan, mengukur dimensi kapal, memeriksa mesin(nomor mesin), mengukur alat penangkap ikan dan mencermati palka.

4. Membuat laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Up. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan yang dilengkapi berita acara sebagaimana butir 3 dengan tembusan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melalui aplikasi SICEFI.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Pemilik</th>
<th>Tipe Kapal</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fajar Muli - 09</td>
<td>Muhammad Hatta</td>
<td>PSPK</td>
<td>cek fisik perpanjangan</td>
</tr>
</tbody>
</table>
5. Melakukan koordinasi dengan syahbandar/pengawas perikanan setempat untuk memperoleh informasi posisi kapal pada saat pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan, melalui:
   a. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan/atau
   b. Hasil Pemeriksaan Kedatangan (HPK), dan/atau
   c. Warta Kedatangan Kapal

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 5 Maret 2020
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN

Goenaryo

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari;
4. Muhammad Hatta;
5. Yang Bersangkutan;
FORMULIR PEMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN

A. IDENTITAS PEMOHON
1. Nama: PRING ANGGANAWATI
2. Jabatan: Pengurus
3. Alamat: KARANG ANYAR
   RT/RW: 015/002
   Kelurahan: -
   Kecamatan: Sawah Besar
   Kabupaten/Kota: Kota Jakarta Pusat
   Provinsi: DKI Jakarta
4. Nomor KTP: 3171024607790004
5. Nomor Telepon: - HP 081297859577

B. IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN
1. Nama(Perusahaan/Perorangan): MUHAMMAD HATTA
2. Nomor SIJP: 02.16.01.0158.7839
3. Alamat: Jl. Inamali, No. 0, 004, Talia, KENDARI, SULAWESI TENGGARA
   RT/RW: 007/004
   Kelurahan: Talia
   Kecamatan: Talia Abeli
   Kabupaten/Kota: Kendari
   Provinsi: Sulawesi Tenggara
4. Nomor Telepon: 081297859577 Fax -
5. Email: pringangga58@gmail.com

C. JENIS PEMOHONAN
: Perpanjangan SIJI/SIKPI

D. PERNYATAAN
1. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan, sejak permohonan pemeriksaan fisik, pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan dan dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan adalah benar dan sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Bilamana ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen dimaksud, maka seluruh rangkaian proses pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dinyatakan batal, dan seluruh akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
3. Dalam hal petugas pemeriksaan fisik tidak dapat melaksanakan pemeriksaan fisik yang diakibatkan ketidaktaksipadan kapal di waktu dan lokasi yang ditentukan, maka proses pemeriksaan fisik dinyatakan batal. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dimaksud, maka proses pengajuan pemeriksaan fisik kapal dimulai dari awal dan bersedia untuk ditunda selama 3 (tiga) bulan juga seluruh biaya menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Maret 2020

PRING ANGGANAWATI
FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN

A. IDENTITAS KAPAL PERIKANAN
   1. ID Transmitter : 4454330
   2. Nama Kapal : FAJAR MULIA - 09
   3. Nama Sebelumnya/Jika Ada : -
   4. Nomor Registrasi BKP : 007055
   5. Jenis Alat Penangkap Ikan : Purse Seine (Pukat Cincin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal
   7. Tempat Pembangunan : Bungkotoko
   8. Tahun Pembangunan : 2013
   9. Tonnase Kapal : GT 52.00 NT 16.00
   10. Dimensi Kapal : LoA 27.05 m L 24.51 m
   11. Bahan Kapal : Kayu
   12. Mesin Utama Kapal : Merk NISSAN Tipe RF. B
   13. Palka Ikan : Jumlah 4 Unit Kapasitas 15.00 m2 Temperature 0.00 °C Jenis Pendingin :
   14. Tanda Selar : KENDARI/GT.52 No.1170/Lo
   15. Tanda Pengenal Kapal Perikanan : A/714/KP-PS/007055
   16. Tanda Panggilan : -
   17. Asal Kapal : Indonesia

B. KESIAPAN KAPAL UNTUK DIPERIKSA
   1. Lokasi : PP. Kendari
   2. Waktu : 04 Maret 2020

C. PERNYATAAN

1. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dalam keadaan siap untuk diproses dengan keterangan :
   a) Kapal sandar di dermaga atau pada posisi seluruh badan kapal dapat difoto dengan mudah, baik dari sisi kiri dan atau kanan serta sisi muka dan atau belakang;
   b) Tracking VMS Terlampir
   c) Geladak (deck) dan lambung kapal tidak dalam keadaan sedang diperbaiki dan alat penangkap ikan telah berada dan atau di susun diatas geladak kapal
   d) Mesin utama kapal tidak dalam keadaan sedang diperbaiki dan berada di dalam kapal
   e) Nahkoda kapal dan/atau fishing master wajib berada diatas kapal dan bertindak sebagai narasumber saat pemeriksaan fisik kapal

2. Dalam hal petugas pemeriksaan fisik tidak dapat melaksanakan pemeriksaan fisik yang diakibatkan ketidaktahuan kapal di waktu dan lokasi yang ditentukan, maka proses pemeriksaan fisik dinyatakan batal. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dimaksud, maka proses pengajuan pemeriksaan fisik kapal dimulai dari awal dan bersedia untuk ditunda selama 3 (tiga) bulan juga seluruh biaya menjadi tanggung jawab kami

Jakarta, 02 Maret 2020

PRING ANGGANAWATI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KENDARI

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

KENDARI

GROSSE AKTA
PENDAFTARAN KAPAL

NOMOR : 1575
TANGGAL : 10 MARET 2015
NAMA KAPAL : FAJAR MULIA - 09
NAMA PEMILIK : MUHAMMAD HATTA
BERKEDUDUKAN DI : KOTA KENDARI
                   PROVINSI SULAWESI TENGGARA
AKTA PENDAFTARAN KAPAL
NOMOR : 1575

Akta tanggal 10 Maret 2015
Nomor : 1575 ---
Mengenai kapal motor nelayan bernama FAJAR MULIA - 09 seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Kendari, 04 Desember 2013 nomor 1170/LLo,dengan ukuran-

FAJAR MULIA - 09 ;---
milik ;-------------------
MUHAMMAD HATTA ;-----
Beralamat Kelurahan
Talia RT.007 RW.004,
Kelurahan Talia,
Kecamatan Abeli,
Kota Kendari ;------

Panjang : 23,31 meter ;-------
Lebar : 5,20 meter ;---------
Dalam : 1,63 meter ;---------
Tonase Kotor (GT) : 30 ;----------------
Tonase Bersih (NT) : 9 ;----------
Tanda Selar : GT.29 No.1154/LLo ;----

Kapal dibuat di Bungkutoko dalam tahun 2013 terutama dari kayu dengan satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk Merek NISSAN tipe RF 8 daya 220 PK, dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan di laut.-------------------
Kapal belum didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia ;-------------------

-- MUHAMMAD HATTA --

Swasta, beralamat Kelurahan Talia RT.007 RW.004, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dikenal oleh kami dalam perbuatan Hukum ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 7471063112510010 tanggal 17 April 2012 diterbitkan oleh Camat Abeli, bertindak untuk diri sendiri pemilik kapal motor nelayan bernama FAJAR MULIA - 09 yang dimaksud dalam akta ini;-------------------

-------Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu;--------------------------------------------------------

---bahwa menurut Surat Keterangan Pacak (Pembangunan), nomor 145/451/KLBT/2013 tanggal 25 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Lurah Bungkutoko dan diketahui oleh Camat Abeli, MANSUR pekerjaan tukang kayu beralamat Kelurahan Kendari Caddi, telah membuat kapal motor nelayan bernama FAJAR MULIA - 09 atas pesanan MUHAMMAD HATTA beralamat Kelurahan Talia RT.003 RW.002 Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;-----------------------------

-------bahwa kapal motor nelayan bernama FAJAR MULIA - 09 dimiliki oleh MUHAMMAD HATTA beralamat Kelurahan Talia RT.003 RW.002 Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7471063112510010 tanggal 17 April 2012 diterbitkan oleh Camat Abeli, sehingga dapat di daftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan' Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang ;-----------------------------
Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemilik sebagai kapal Nelayan;-----------------------------

Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;-----------------------------------------
1. Foto Copy Surat Ukur nomor 1170/LLo tanggal 04 Desember 2013 ;
3. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471063112510010 tanggal 17 April 2012 ;----------------------------------------

Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor nelayan bernama FAJAR MULIA - 09 telah didaftarkan atas nama MUHAMMAD HATTA beralamat Kelurahan Talia RT.007 RW.004, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai kapal nelayan ;----------------------------------------

Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 2 dan 3 dikembalikan kepada penghadap;-----------------------------
-----Demikian dibuat di Kendari pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan Nomor : 1575 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTAR DAN BALIKNAMA KAPAL ;---

-----Dibuat dengan tanpa coretan perubahan maupun tambahan ;---

----- tertanda : MUHAMMAD HATTA ;-----------------------------

----- tertanda : M.TAKWIM MASUKU,ST.,MMT ;-------------------

----- tertanda : MUH.DAUD, S.Sos ;-----------------------------

-----Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan kepada MUHAMMAD HATTA beralamat Kelurahan Talia RT.007 RW.004, Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai pemilik kapal motor nelayan bernama FAJAR MULIA - 09 ;----------

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

[Signature]

M.TAKWIM MASUKU,ST.,MMT

Rembina (IV/a)

No.1991210 199703 1 002
HALAMAN TAMBAHAN
(Pasal 51 Permennhub Nomor PM 13 Tahun 2012)


-----------Catatan yang di lakukan berbunyi sebagai berikut ;-------------------------------


-- Panjang : 24.51 ;-----------------------------
-- Lebar : 5.20 ;-------------------------------
-- Dalam : 1.95 ;-------------------------------
-- Isi Kotor ( GT ) : 52 ( lima puluh dua ) ;-------------------
-- Isi Bersih ( NT ) : 16 ( enam belas ) ;-------------------
-- Tanda Selar : GT. 52 No. 1170/LLo ;-------------------

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN BALKNama KAPAL,

[Signature]

[Name]

NIP. 19710705 199312 1 001
PERHATIAN
Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal
Sb 19 33 No. 48.
Diubah dengan : Sb 1938 No. 1

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar kedaftar (ship register) ditempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru. Maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam daftar induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret:
1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan;

3. Kalau kapal ditutup;

(2). Pencoretan dilakukan oleh panitia karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap psero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseroan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseroan dibawah firma atau komonditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikiran yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksud dalam pasal terdahulu (21), sipenerima milik atau hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama ditempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 14 (2), 15,16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Pembuatan – Pembuatan yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
# Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

## Identitas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Pemilik</th>
<th>Muhammad Hatta</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alamat</td>
<td>Jl. Inamal, No. 0, RT.007/RW.004, Kel. Talia, Kec. Talia Abel, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Telepon</td>
<td>+62 08124108823</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Faks</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Data Kapal

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Nama Kapal</th>
<th>Fajar Mulia - 09</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. Tempat dan No. Grosse Akte</td>
<td>Kendari/1575</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Tempat dan No. Buku Kapal</td>
<td>Jakarta/007056</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Tanda Selar</td>
<td>Kendari/GT.52 No.1170/II</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Tanda Pengenalan Kapal</td>
<td>A/714/KP-PS/007056</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Radio Pangel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. Tahun Pembuatan Kapal</td>
<td>2013</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Tempat Pembuatan Kapal</td>
<td>Bungkutoko</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Berat Kotor</td>
<td>52 GT</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Berat Bersh</td>
<td>16 NT</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Merk Mesin</td>
<td>Nissan</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Nomor Seri Mesin</td>
<td>024745</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Referensi

<table>
<thead>
<tr>
<th>No SIUP</th>
<th>02,16,01,0158,7839</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TGL. SIUP</td>
<td>04 Mei 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Surat Permohonan SIPI</td>
<td>OT</td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor</td>
<td>011/10/KD/II/2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal</td>
<td>28 Februari 2019</td>
</tr>
<tr>
<td>TGL. Tanda Terima</td>
<td>13 Maret 2019</td>
</tr>
<tr>
<td>Status</td>
<td>Perpanjangan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Daerah Penangkapan

Terlampir

## Pelabuhan Pangkalan

Pelabuhan Pangkalan: PP. Bau-bau, PP. Kendari

## Pelabuhan Bongkar / Singgah

Pelabuhan Bongkar: -

Pelabuhan Singgah: PUL Buru

## Masa Berlaku Izin

Sejak 22 April 2019 Sampai Dengan 21 April 2020

## Jenis Kapal / Alat Penangkapan Ikan

Purse Seine (Pukat Cin Cin) Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal

## Catatan

SIPI ini merupakan perpanjangan dari SIPI Nomor 26.18.0001.01.01648 Tanggal 27 April 2018 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Nama: M. Zulfikar Mohtar

Apabila data dan informasi penting dalam surat ini, termasuk data pribadi dan informasi yang berkenaan dengan orang lain, diperoleh atau diunsangatkan oleh pihak ketiga yang berwenang, tanggung jawab atas data pribadi tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak yang memberi penghimpunan data pribadi tersebut.
LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
OPERASI TUNGGAL (SIPI - OT)

NO. 26.19.0001.01.43299

JENIS ALAT TANGKAP: PURSE SEINE (PUKAT CINCIN) PELAGIK KECIL DENGAN SATU KAPAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>KOMONEN</th>
<th>SPESIFIKASI</th>
<th>SATUAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>MESH SIZE KANTONG</td>
<td>25</td>
<td>Milimeter</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>TOTAL DAYA LAMPU</td>
<td>3000</td>
<td>Watt</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>PANJANG TALI RIS ATAS</td>
<td>500</td>
<td>Meter</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DAERAH PENANGKAPAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>NAMA WILAYAH</th>
<th>DAERAH TERLARANG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>L. Banda</td>
<td>Jalan I &amp; II</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ti. Tolo</td>
<td>Jalan I &amp; II</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KETERANGAN

PP: PELABUHAN PERIKANAN
PU: PELABUHAN UMUM

TAHUN 1

KOORDINAT

DAERAH TERLARANG PADA TITIK KOORDINAT 126°-132° BT; 4°-6° LS
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TANDA PELUNASAN PUNGUTAN PERIKANAN
NO. : 237862/2019

1. NAMA PERUSAHAAN : MUHAMMAD HATTA
2. NO. SIPI : 26.19.0001.01.43299
3. NO. SPP : H80061/2019/9/5
4. NAMA KAPAL : FAJAR MULIA - 09
5. TANDA SELAR : KENDARI/GT.52 No.1170/LLo
6. MASA BERLAKU S/D : 21 April 2020
7. PELUNASAN PHP TGL : 25 Maret 2019
   a. JUMLAH PHP : Rp. 22.967.100.00
   b. JUMLAH SISA PPP : Rp. 0,00
   TOTAL PELUNASAN : Rp. 22.967.100.00
8. TGL. TERIMA SSBP : 25 Maret 2019

JAKARTA, 26 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

M. ZULHAMAR MOCHTAR

FAJAR MULIA - 09

E 064190

Acapella senda dafaar ini rout/berubah akan berakibat belanja ini operasi kapal ni.
<table>
<thead>
<tr>
<th>IDENTITAS</th>
<th>REFERENSI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NAMA</td>
<td>MUHAMMAD HATTA</td>
</tr>
<tr>
<td>ALAMAT</td>
<td>Jl. Inamari, No. 0, RT.007/RW.004, Kel. Talia, Kec. Talia Abeli, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara</td>
</tr>
<tr>
<td>NO. TELEPON</td>
<td>+62-08124108823</td>
</tr>
<tr>
<td>NO. FAX</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EMAIL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NPWP</td>
<td>685260325811000</td>
</tr>
<tr>
<td>NO. KTP</td>
<td>7471063112510010</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>USaha PERIKANAN TANGKAP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>USaha PENANGKAPAN IKAN</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| KAPAL, ALAT TANGKAP, DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PELABUHAN PANGKALAN |
| JImlah KAPAL: 2 |

| JENIS, UKURAN DAN JImlah KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN SONGKARISINGGAHMAJUT SEBAGAIMANA TERLAMPIR |

| MASA BERLAKU IZIN |
| SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN |

| CATATAN |
| SIUP INI MERUPAKAN REVISI KE 1 DARI SIUP SEBELUMNYA YANG DITERBITKAN TANGGAL 21 APRIL 2016 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI |

JAKARTA, 04 MEi 2017
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA: Ir. R. Sjarief Wuljaja PhD, D, Frina
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JENIS KAPAL PERIKAMAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Tipe Sarung (Pada Cape)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ukuran Kapal (GT)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kecepatan Kapal (Knot)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jenis Api (Unit)</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kategori Kapal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>30</td>
<td>60</td>
<td>90</td>
<td>120</td>
<td>150</td>
<td>180</td>
<td>210</td>
<td>240</td>
<td>270</td>
<td>300</td>
<td>330</td>
<td>360</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Berdasarkan PERMEN KP Nomor 4/PERMEN-KP/20K/2015 Tentang Larangan Penangkapan Ikan di Selat Lombok Tenggara yang telah diatur dalam KEMENDA. Kapal di atas 30 GT dan Kapal 00 dari 30 GT menjadi 52 GT yang menjadi objek penangkapan.

PELABUHAN BONGKAR/SINKOASIH MUTAT

Pelabuhan Bongkar/Sinkoasih Mutat

PT. Bumi P.T. Pelabuhan

AKAPITA: 01 Mei 2017

DIRECTOR JENDERAL PERIKAMAN TANKER
# SURAT UKUR DALAM NEGERI

**No. L120/LHr.**

Nama Kapal: **FAJAR MULIA-09**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pelabuhan Pendaftaran</th>
<th>Jenis Kapal</th>
<th>Tanda Penggilan</th>
<th>Digerakkan oleh Mesin atau Layar</th>
<th>Bahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KENDARI</td>
<td>KAPAL PENANGKAP IKAN</td>
<td>-</td>
<td>MESIN</td>
<td>KAYU</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tempat dan Tanggal Peletakan Lunas: **KEL. BUNUKUTOKO 27 OKTOBER 2013**
Nama dan Alamat Pembangun: **MANSYUR - KENDARI CADDI**
Nomor Galangan: **-**

Keterangan Alat Penggerak:
- Jumlah Baling-baling: 1 (SATU)
- Jumlah Cerobong Asap: 1 (SATU)
- Jumlah Geladak: 1 (SATU)
- Jumlah tiang: **-**

### UKURAN - UKURAN POKOK

- **Panjang**: (Aturan 2 butir 2 dan 3 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) 24.51. Meter
- **Lebar**: (Aturan 2 butir 4 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) 5.20. Meter
- **Dalam**: (Aturan 2 butir 5 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) 1.95. Meter

**TONASE KAPAL ADALAH:**
- TONASE KOTOR (GT) : 52
- TONASE BERSIH (NT) : 16


Nomor dan tanggal Pengesahan: **PK.202/1/1/KSOP.KDI-2016 tanggal, 25 AGUSTUS 2016**

Diterbitkan di: **KENDARI**
Tanggal: **25 AGUSTUS 2016**

**PUP.No.16 014903**
Tgl.26 Agustus 2016
TANDA RELAR: **GT.52_No.1170/LLo**

Dipasang pada **DINDING DEPAN RUMAH**
KEMUDI MELINTANG SEBELAH LUAR

**Drs. AKHRIDI, SH, MH**
PERBINA TK.I(IV/b) Nip.19601231 198102 1 003
# RISALAH

## A. VOLUME RUANGAN DI BAWAH GELADAK ATAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Lebar (m)</th>
<th>Dalam (m)</th>
<th>Faktor *)</th>
<th>Volume (m³)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24.51</td>
<td>5.20</td>
<td>1.95</td>
<td>0.50 / 0.70 / 0.85</td>
<td>173.97</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## B. VOLUME RUANGAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN DI ATAS GELADAK

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Bangunan</th>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Volume (m³)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RUMAH GENSET</td>
<td>2.23</td>
<td>4.31</td>
</tr>
<tr>
<td>RUMAH GELADAK</td>
<td>6.05</td>
<td>22.83</td>
</tr>
<tr>
<td>DAPUR/KAMAR MANDI</td>
<td>1.68</td>
<td>7.33</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH:** 34.47

Panjang kapal seluruhnya : 27.05 meter

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran : 16 JUNI 2016 DI KENDARI

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : 

Keterangan :
KEMENTERIAN PERhubungan
DIREKTORAT JENDERAL PERhubungan LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KENDARI
JL. PELABUHAN BUNGKUTOKO NO.1 TELP.
KENDARI 93239 TELEX.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
Nomor : UM.003/82/13/DJPL-15
Tanggal : 28 Oktober 2015

SURAT KETERANGAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
   Kendari, dengan ini menerangkan bahwa kapal telah dilakukan Verifikasi/Pengukuran Ulang di
   Kendari dengan hasil sebagai berikut:

   a. Nama Kapal : FAJAR MULIA 09
   b. No Surat Ukur : 1170/LLo
   c. Data Ukuran
      - LOA : 27.05 Meter
      - Panjang : 24.51 Meter
      - Lebar : 5.20 Meter
      - Dalam : 1.95 Meter
      - Gross Tonage: 52 GT
      - Net Tonage : 16 NT
   d. Pemilik Kapal : MJHAMMAD HATTA

2. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KENDARI, 24 Februari 2020
An.KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II KENDARI
Ub.
KEPALA SEKSI STATUS HUKUM
DAN SERTIFIKASI KAPAL

ZAINUDDIN S.Bor
Perjata Tk.I (Ill/d)
NIP.19630520 199103 1 001

"Menutupi Peraturan Pelayaran Berarti Mendahului Fungsi Tertentu Kedalaman Berlayar"
REPUBLIC INDONESIA

BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KETERANGAN


2. BKP adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.

3. Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam BKP.


5. Jika BKP hilang atau rusak, agar segera melapor kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.

6. BKP berisi 18 halaman.

Nomor Seri: 0007003
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Informasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Nama Kapal</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Nama Kapal Sebelumnya</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Tempat/Tahun Pembangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Bahan Utama Kapal</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Type/Jenis Kapal</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Jenis Alat / Penangkap Ikan</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Merk dan Type Mesin Utama</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Daya Mesin Utama</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>No. Seri Mesin Utama</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Jumlah dan Kapasitas Pelika</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**No. Reg. 007055**

**Nama Kapal:** Fajar Mulia 09

**Tempat/Tahun Pembangunan:** Kelurahan Talia / 2013

**Bahan Utama Kapal:** Kayu

**Type/Jenis Kapal:** Penangkap Ikan / Pengangkat Ikan / Pendukung Operasi Penangkap Ikan dan/atau Sembuksdayaman Ikan

**Jenis Alat:** Purse Seine (Pukat Cincin) Pelagis Kecil [PS]

**Merk dan Type Mesin Utama:** NISSAN RF8

**Daya Mesin Utama:** 220.00 (PK/DK/HP)

**No. Seri Mesin Utama:** 024745

**Jumlah dan Kapasitas Pelika:** 4 unit 15.00 (m³)
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Panjang (L)</th>
<th>Lebar (B)</th>
<th>Dalam (D)</th>
<th>GT</th>
<th>NT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>Dimensi Utama Kapal (motor)</td>
<td>24.51</td>
<td>5.20</td>
<td>1.95</td>
<td>52</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>LDA = 27.05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Tonnase</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>NT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Tempat, Nomor, Tanggal Grosse Akta Kapal

Kementerian Kelautan dan Perikanan
IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

1. Nama (Perusahaan/Perorangan): MUHAMMAD HATTA

2. Alamat (Perusahaan/Perorangan):
   Jl. Inamali, No. 0 Rt. 007/rw. 004, Kel.
   Talis, Kec. Talis Abel, Kota Kendari,
   Prov. Sulawesi Tenggara
   (Telp./Fax) -

3. Nama Penanggung Jawab Perusahaan/Perorangan:
   MUHAMMAD HATTA

4. Tempat/Igi Lahir: SINJAI / 31 DESEMBER 1951

5. No. KTP: 7471063112510010

6. Nama Pemilik Kapal Perikanan Sebelumnya: -

Kementerian Kelautan dan Perikanan
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenis Perubahan</th>
<th>Tanggal Pengesahan</th>
<th>Tanda Tangan An. Direktur Jenderal (Gap)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SEMULA</td>
<td>09/04/2015</td>
<td>D. Sp. Agus Suharyanto</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Tempat Pembangunan: KELURAHAN TAJA</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>MENJADI</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Tempat Pembangunan: Bungkutuko</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
PENCABUTAN BUKU KAPAL PERIKANAN

Buku Kapal Perikanan dapat dicabut oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya apabila:

a. Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak, dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan.

b. Kapal perikanan terbukti digunakan oleh pemilik kapal atau pihak lain dalam tindakan kriminal/pelanggaran.

c. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu.

d. Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis.

e. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan.

f. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan penandaan kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan.

g. Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahkan atau memberikan Buku Kapal Perikanan tanpa seizin Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan